



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Juli 2013

Kepada:

Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
di -  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 330/ 3757 /SJ**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN  
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGANAN  
GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TAHUN 2013**

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri serta memperhatikan Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri khususnya berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi tingkat daerah dalam rangka penanganan gangguan keamanan dalam negeri, diminta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi terpadu tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan gangguan keamanan dalam negeri di daerah masing-masing.
2. Rencana aksi terpadu sebagaimana tersebut di atas terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu
  - a. Pencegahan konflik sosial yang meliputi:
    - 1) Pemeliharaan kondisi damai di masyarakat;
    - 2) Pengembangan sistem penyelesaian secara damai;
    - 3) Meredam potensi konflik;
    - 4) Membangun sistem peringatan dini.

- b. Penyelesaian/penghentian konflik sosial yang meliputi:
- 1) Penghentian konflik sosial;
  - 2) Penyelesaian konflik sosial sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013;
  - 3) Percepatan penegakan dan penyelesaian masalah hukum sebelum tahun 2013 dan sesudah tahun 2013.
- c. Pemulihan pascakonflik sosial yang meliputi:
- 1) Rekonsiliasi;
  - 2) Rehabilitasi;
  - 3) Rekonstruksi.
3. Penyelesaian/penghentian konflik sosial sebagaimana dimaksud angka 2 adalah kegiatan penghentian/penyelesaian konflik menonjol pada tingkat provinsi/kabupaten/kota yang berlatar belakang permasalahan yang berkaitan dengan poleksosbud, SARA, sengketa batas wilayah, sengketa dan distribusi sumber daya alam yang mengganggu jalannya fungsi pemerintahan di daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
4. Rencana aksi sebagaimana dimaksud angka 2, disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang selanjutnya menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan rencana kerja SKPD.
5. Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a dan angka 2 huruf b. 2) dianggarkan pada program/kegiatan SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.
6. Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b. 3) dan angka 2 huruf c dianggarkan pada program/kegiatan SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dan/atau program/kegiatan SKPD teknis terkait lainnya dalam APBD masing-masing pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf b. 1) dan c. 1) dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD masing-masing pemerintah daerah berdasarkan usulan kebutuhan biaya penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik yang disampaikan oleh SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Seteiah Kepala Daerah menetapkan status keadaan konflik dan kegiatan yang akan didanai dari BTT sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, Kepala SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik paling lambat 1 (satu) hari kerja mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik kepada SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
  - c. Pencairan dana BTT untuk penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.
  - d. Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana BTT untuk penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik.
  - e. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana BTT untuk penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik disampaikan oleh Kepala SKPD yang membidangi kesatuan bangsa dan politik kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
8. Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk penghentian konflik sosial dan rekonsiliasi pascakonflik sebagaimana dimaksud pada angka 7, pemerintah daerah dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak dalam tahun anggaran berjalan.
9. Kegiatan sebagaimana tersebut pada angka 8 dilakukan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, selanjutnya ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Apabila perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 telah ditetapkan atau pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, perubahan tersebut disampaikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
3. Para Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota